




 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR	Nomor SOP : OT.02.02/C.IX / 4639 /2025
	Tanggal Pembuatan : Juli 2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : Juli 2025
	Disahkan Oleh :
	Kepala RRKK Denpasar  Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP. 196911121992031003
	Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Yang Diecualikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Menkes RI Nomor 2166/Menkes/Per/2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan 3 Peraturan Menkes RI Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki ilmu pengetahuan dan informasi publik 2 Memiliki ketrampilan kerja yang dapat menunjang tuas pelayanan informasi
Keterkaitan SOP:	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan perundang-undangan 2 Peralatan Kantor 3 Akses Internet 4 Komputer/PC dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik tidak berjalan secara cepat, tepat dan akuntabel	Dokumen hardcopy dan softcopy

SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pembantu/Pelaksana	Tim PPID	Tim Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan terkait pendokumentasian daftar informasi publik di lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Denpasar				Lembar arahan, surat permohonan	10 Menit	Lembar arahan	
2	Mengumpulkan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan atas informasi				Lembar arahan	5 hari kerja	Dokumen Informasi Publik	
3	Menandatangani berita acara penetapan daftar informasi yang dikecualikan				Penetapan Jenis Informasi yang dikecualikan	10 Menit	Daftar informasi yang dikecualikan	
4	Mendokumentasikan informasi publik secara manual dan digital				Daftar informasi yang dikecualikan	5 Menit	Dokumen Informasi Publik terarsip	